

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa selain sebagai makhluk pribadi, yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Sang Pencipta, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia harus berhubungan dengan manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Di dalam hubungan tersebut, timbullah berbagai macam interaksi antar manusia. Salah satu bentuk interaksi manusia tersebut adalah sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan dan janji suci antara dua jenis manusia yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama guna membina sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga bisa menghasilkan keturunan yang mampu mewarnai kehidupan dan menjadi generasi penerus bagi manusia di dalam mengelola alam semesta ini.

Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, kehidupan rumah tangga kadang tidak seindah yang diimpikan dan diinginkan oleh manusia. Penyatuan dua kepribadian yang berbeda kadang menimbulkan konflik di antara pasangan tersebut. Konflik ini adalah sesuatu yang wajar jika keduanya memahami dan menyadari cobaan yang memang harus dihadapi di dalam membina bahtera rumah tangga. Tetapi kadang konflik juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kehancuran. Konflik yang tidak terkendali akan mengacu pada berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga.

Di jaman modern ini berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dengan bentuk yang beragam. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Berbagai usaha dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan pemerintah,

pasangan itu sendiri maupun organisasi-organisasi LSM yang sangat perhatian terhadap masalah ini.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat Internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan (Harkristuti Harkrisnowo, 2000: 76). Sebagai kaum yang dianggap lemah perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan perempuan menderita secara lahir maupun batin.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga akhir-akhir ini adalah fenomena yang unik, tertutup dan misterius. Tidak banyak diketahui orang luar, tidak banyak dilaporkan ke polisi, dan hanya sebagian kecil yang berhasil menjadi sorotan pers. Kalau sampai orang luar, polisi, dan wartawan mengetahui, pastilah peristiwa tindak kekerasan itu bisa digolongkan luar biasa. Pembunuhan yang didahului penyiksaan atau penganiayaan serta seringkali disusul dengan memotong-motong mayat korban (mutilasi), pemerkosaan terhadap wanita yang disertai dengan ancaman kekerasan fisik, pelecehan dan penghinaan terhadap wanita adalah peristiwa-peristiwa yang diketahui umum, setidak-tidaknya seperti yang dilaporkan media cetak atau elektronik akhir-akhir ini.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di dunia. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih terus saja terjadi, bahkan semakin hari semakin banyak jumlahnya. Dari kasus-kasus yang terjadi tidak ada data yang pasti tentang banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini dapat diumpamakan bagai “gunung es”, hanya sedikit saja yang muncul ke permukaan, sedangkan yang berada di bawah permukaan ternyata sangat besar jumlahnya dan tertutupi kabut tebal untuk dapat diungkap dan diselesaikan. Banyaknya kasus yang sulit terungkap ini disebabkan perempuan korban kekerasan tidak berani mengungkapkan

persoalannya. Kekerasan pada perempuan dapat ditemukan dimana-mana, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan bahkan negara.

Kaum feminis mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan pengakuan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terjadi pada hampir seluruh bidang baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Kekerasan terhadap perempuan sudah tidak lagi mengenal strata sosial tertentu, status sosial ataupun wilayah negara, apakah di negara maju maupun negara sedang berkembang, kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Berdasarkan hasil monitoring LRC KJ HAM (*Devisi Monitoring Legal Resources Centre Untuk keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia-LRC, KJ HAM*), sepanjang rentang waktu 12 bulan tercatat 557 kasus kekerasan di wilayah Jawa Tengah, kasus perkosaan tercatat sebagai kasus yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 161 kasus. Dari 557 kasus tersebut hanya 36 kasus yang telah divonis di Pengadilan Negeri. Dari fakta-fakta yang terjadi merupakan bukti lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan sistem budaya patriakal yang mensubordinatkan perempuan dalam semua posisi dan fungsinya. Ini masih diperparah dengan perlindungan hukum, menjadikan posisi perempuan di masyarakat sebagai kelompok yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan.

Hanya saja sangat disayangkan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini wajar-wajar saja, mengingat pelaku dalam tindak kekerasan ini adalah orang yang terdekat dan merupakan tumpuan ekonomi rumah tangga. Tetapi dari segi kemanusiaan dan hak asasi manusia korban kekerasan dalam rumah tangga tentu akan semakin terpuruk dalam ketakberdayaan yang pada akhirnya berpengaruh pada pola kehidupannya sehari-hari.

Adapun terhadap kekerasan yang menimpanya, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Terhadap tindak kekerasan yang tengah dihadapinya, perempuan dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib yaitu polisi yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat telah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi: 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- d. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 tidak memberikan pengertian secara jelas, hanya dalam ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

Terhadap laporan dari warga negara tersebut, polisi akan menindaklanjutinya dengan proses hukum sesuai kewenangannya yaitu penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan tuntutan hukum sesuai dengan pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

Dalam proses peradilan ini, Hakim Pengadilan Negeri mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan hukumnya terhadap tersangka pelaku tindak kekerasan. Dalam memberikan keputusan hukum, Hakim akan memperhatikan faktor-faktor pertimbangan mengenai tindak kekerasan yang telah menimpa terhadap diri seorang perempuan mengenai kebenarannya, bukti-buktinya dan seberapa besar kerugian lahir atau batin yang telah menimpanya.

Dalam penegakan hak perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, sering ditemui kesulitan-kesulitan dalam proses peradilan. Kesulitan itu datangnya dapat dari perempuan korban kekerasan dalam rumah maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dari pihak korban, sering dijumpai korban merasa permasalahan kekerasan yang menimpanya dalam rumah tangga adalah suatu hal yang biasa, ia tak mau kalau suaminya sebagai kepala rumah tangga akan menjalani proses hukum yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keluarganya. Sementara dalam proses hukum di persidangan adanya perlawanan melalui pembelaan dari pihak tersangka baik sendiri maupun lewat pengacara/pembela serta lemahnya pembuktian saat persidangan.

Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENEGAKKAN HAK PEREMPUAN PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat penting supaya masalah yang akan dibahas tidak meluas sehingga tidak mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan. Dengan adanya pembatasan masalah ini, maka penulis akan mempunyai gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga untuk mempermudah penelitian yang dilakukan dengan menghemat waktu, biaya dan tenaga sehingga data yang diperoleh akan dapat diolah secara kualitatif dan tujuan penelitian ini akan dapat dicapai seperti yang dikehendaki penulis.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam melaksanakan hak-hak perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman untuk mendapatkan gambaran yang terarah dan mempermudah dalam membahas apa yang akan diteliti, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kesulitan apa saja yang ditemui dalam penegakan hak perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui kesulitan yang ditemui dalam penegakan hak perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Tujuan Subyektif.
 - a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Acara Pidana, dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

E. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus dipahami dan diyakini manfaatnya bagi pemecahan masalah yang diselidikinya. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu segi teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan data sekunder bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
 - b. Dapat memberikan suatu data dan informasi tentang pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori-teori dengan kenyataan dalam praktek.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Tanpa suatu metode, maka seorang peneliti akan sulit menentukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam mengungkapkan kebenaran.

Metode penelitian adalah “Suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian” (Winarno Surachman, 1990 : 26).

Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru” (Soerjono Soekanto, 1998 : 10).

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi, juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

Sedangkan menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat empiris.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai satu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1998 : 250).

Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Karanganyar terdapat bahan permasalahan penelitian mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang penulis teliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, baik dengan cara wawancara dan observasi terhadap responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung pada sumbernya.

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Pertama, sumber data primer yang berasal dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Kedua adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :
 - 1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2) KUHAP
 - 3) KUHP

- b. Bahan hukum sekunder, adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan, dan artikel koran serta bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel data merupakan suatu proses dalam memilih bagian penting dalam suatu populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis, kiota, aksidental, purposif, jernih, dan snowball. (Sugiyono, 2002 : 73).

Dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive. Menurut Sugiyono (2002 : 78), "Sampling purposive adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu". Adapun Sampel dalam penelitian ini berupa salah satu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam wilayah Pengadilan Negeri Karanganyar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan data yang bersifat primer maupun sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi langsung ke lapangan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara (*interview*).

Wawancara (*interview*) yaitu proses tanya jawab secara langsung dua orang atau lebih berhadapan secara langsung atau tidak. Dalam

penelitian ini menggunakan interview yang bebas terpimpin yaitu interview dalam pengumpulan data secara bebas dengan pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan sehingga masih memungkinkan variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat melakukan interview.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan atau library research guna memperoleh landasan unsur atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan teori. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhadapan dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasikan unsur-unsur dan literatur yang berupa buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen, artikel-artikel serta hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli.

7. Validasi data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul disusun kembali secara teratur kemudian dianalisis, sedangkan analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan dasar ilmu unsur dengan dilengkapi oleh ilmu yang lain agar di peroleh kejelasan serta kajian yang komplet dan mendalam.

Ketepatan dari sebuah analisis data ditentukan oleh jenis data yang diperoleh oleh peneliti. Jika data itu valid maka penelitian akan valid juga, demikian sebaliknya. Adapun teknik yang digunakan dengan :

- a. Triangulation dimana peneliti menggunakan beberapa data untuk menghasilkan data yang sama. Data yang digunakan dari sumber primer dan sekunder diharapkan diperoleh hasil penelitian yang valid serta mendekati kesempurnaan.
- b. Data yang telah terkumpul yang merupakan bukti penelitian disusun dengan harapan memudahkan review kembali jika diperlukan. Data dapat berupa diskripsi, gambar, skema, rekaman dan lain-lain.

- c. Memelihara rantai kaitan dari semua bukti penelitian, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai penelitian dan kebenaran informasi dalam penelitian serta kejelasan bukti sehingga penelitian ini sesuai dengan konsep, teori atau kaidah yang berlaku dalam persoalan ini.

8. Teknik Analisis Data

Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang diteliti penelitian ini sangat tergantung dari analisis data sehingga diperoleh penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisa data, data dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan unsur-unsur dan dasar teori yang ada.

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaksi, yaitu melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan tersebut, penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang valid.

Adapun tiga kegiatan yang utama dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Data reduksi

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan.


b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37).

Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi penelitian ini dibuat sebagai berikut :



Gambar I.1

Analisis Interaktif

Dengan model analisis ini, maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB, Sutopo, 2002 : 13).

G. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab Tinjauan Pustakan akan menguraikan kerangka teoritis yang berisi tentang: Tinjauan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor-faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada sub bab kedua berisi kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian yang meliputi: faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup, berisi simpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dicapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad (2006, 124) dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (5) dalam menilai keterangan saksi, hakim harus memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

1) Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi:

- a) Keadaan ekonomi terdakwa;
- b) Ketidakharmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Menurut Tirtaamidjaja (1962:69-70), hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu:

- (1) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?;
- (2) Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu?;
- (3) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh terdakwa itu?;
- (4) Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa?.

Menurut Oemar Seno Adji, dalam menentukan maksimal dan minimal hukuman, hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi keadaan perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepada kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sikap sebagai warga negara (Oemar Seno Adji, 1984:8).

Berdasarkan uraian di atas, mengingat putusan yang akan dijatuhkan maka hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat perkara yang sedang di tangani itu dari berbagai sisi dan juga dengan pengetahuan, pertimbangan yang cukup luas untuk dapat memahami kondisi objektif dan subjektif guna menjatuhkan putusan secara konkret serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik dapat menilai kapasitas hakim, harapannya adalah bahwa hakim dapat memutus dengan adil sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-Faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta

masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, yaitu menyebutkan antara lain: putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan. Dalam KUHP terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan putusan pidana yang hendak dijatuhkan pada terdakwa, yaitu:

- a) Sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP);
- b) *Residivis* atau pengulangan (title 6 buku 1 KUHP);
- c) Gabungan atau *samenlop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana tidak diatur secara terperinci dalam KUHP, hal-hal atau alasan-alasan yang terdapat dalam KUHP antara lain:

- a) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
- b) Membantu atau *medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
- c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Hal-hal tersebut adalah alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah:

Pasal 241

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. dihapus oleh L.N 1955-28

ke-2. Barangsiapa dalam pengangkutan ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut, dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang diangkut”.

Pasal 308:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separo”.

Pasal 342 :

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Hal-hal yang diatur dalam KUHP masih dirasa kurang lengkap sehingga di dalam Konsep KUHP yang akan datang tidak hanya memuat hal-hal yang meringankan pidana seperti tersebut di atas, melainkan memuat apa yang disebut dengan “pedoman pemberian pidana” atau “*straf toemetingsleiddraad*” (Rusli Muhammad, 2006:150).

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan pidana dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang merupakan hasil akhir dari proses peradilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Menurut pendapat Satjipto Raharjo (2000 : 182), yang mengatakan

bahwa: “Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu”.

Putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat pula diartikan sebagai pemidanaan. Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan sama dengan istilah yang berasal dari Belanda yaitu “*straf*”. Menurut Andi Hamzah (1996 : 1) : “Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan / nestafa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana”

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (1992 : 1) hukuman dapat pula diartikan sebagai pemidanaan. Adapun pendapatnya adalah: “Pemidanaan yaitu serangkaian dasar hukum dan pertimbangan yang dijadikan landasan untuk memutuskan perlu tidaknya penjatuhan atau pengenaan pidana atau sanksi ataupun pemberian tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan”.

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata atautkah pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Bagi ilmu hukum, maka bagian terpenting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau hukum apa yang berlaku untuk suatu kasus pidana, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007: 119).

Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Menurut buku "Peristilahan Hukum Dalam Praktek" yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, putusan diartikan sebagai berikut "Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan" (Leden Marpaung, 1992: 406).

Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah : "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang ini ". Leden Marpaung, mendefinisikan putusan hakim sebagai "hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan".

Sedangkan Lilik Mulyadi mempunyai pendapat tersendiri mengenai putusan hakim dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan, yaitu : "putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".

b. Jenis Putusan

Melalui optik perumusan KUHAP, pandangan doktrin serta aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Putusan akhir

"Putusan akhir" dalam praktik lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "*eind vonnis*" dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP).

2) Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa "penetapan" atau "putusan sela" atau dengan istilah bahasa Belanda "*tussen-vonnis*". Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa :

- a) Penetapan yang menentukan "tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara" karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri lain sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya.

Selanjutnya "penetapan" atau "putusan sela" secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* yang dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007:124).

c. Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985: 864). Berdasar kemungkinan-kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

- 1) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau "*acquittal*", yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.
 - b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.
- 2) Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut dengan "*onslag van recht vervolging*" diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang bunyinya : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Dari bunyi Pasal diatas, kiranya putusan pinglepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

4) Penetapan tak berwenang mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu pasal 147 memperingatkan agar setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan surat "penetapan" tidak berwenang mengadili.

5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jika terdakwa atau penasihat hukum keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang didasarkan pada pasal 143 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan

pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum adalah :

- a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
 - b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.
 - c) Dakwaan kabur atau *obscur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan..
- d. Isi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Adapun putusan pengadilan diambil oleh hakim pengadilan negeri, dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung.

Menurut Andi Hamzah (2004:280), merumuskan bahwa setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
- 2) Putusan bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah :

- 1) Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim Tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik, disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuannya itu. Jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

(Andi Hamzah, 1996 : 183)

Kemudian dalam pasal 200 KUHP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pada pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi korban.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam *Wet boek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP dikenal istilah *Straf baar feit*, sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik dan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah *straf baar feit*. Oleh bebarapa ahli *straf baar feit* sering diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana. *Straf baar feit* sendiri berarti suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi disini yang diancam pidana adalah manusia. Sehingga banyak ahli hukum yang mengartikan *straf baar feit* sebagai tindak pidana.

Meskipun “tindak” lebih pendek daripada perbuatan tapi “tindak” tidak menunjukkan hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal sebagai tindak tanduk tindakan dan bertindak, belakangan juga sering dipakai istilah “tindakan”.

Terdapat sarjana hukum yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menerjemahkan *straf baar feit*. Untuk maksud yang sama,

ada pula yang menggunakan istilah “tindak pidana” dan ada juga yang menggunakan istilah “peristiwa pidana”.

Menurut A. Soetomo (1990 : 14) istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.

Menurut Barda Nawawi Arief (2005 : 81) memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya :

- 1) Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.

Sedangkan yang kedua, perbuatan pidana hanya menunjuk sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana bilamana itu dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah direncanakan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan berbeda dengan *straf baar feit* yang mencakup perbuatan pidana dan kesalahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 55), “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dikatakan sebagai subyek pidana”.

Mengenai subjek pidana, Tjoemi Sitti Soemiarti (1994 : 48) mempunyai pendapat bahwa, “Subjek pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan membantu melakukan”. Untuk dinyatakan sebagai pelaku, apabila ia dinyatakan demikian dalam suatu putusan hakim. Maka sejalan dengan asas praduga tak bersalah, sebelum adanya putusan hakim tersebut ia baru sebagai tersangka atau terdakwa. Jika oleh putusan hakim ia dipidana sebagai pelaku tindak pidana dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ia disebut sebagai terpidana.

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno (2000:54) adalah, “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbang oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu perbuatan pidana apabila perbuatan itu (unsur-unsur perbuatan pidana):

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Pada butir 1) dan 2) menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana adalah butir 3) dan 4). Jadi suatu perbuatan yang bersifat 1) dan 2) belum tentu merupakan pidana sebelum dipastikan adanya butir 3) dan 4) (legalitas hukum pidana).

Terjadinya tindak pidana karena adanya perbuatan yang melanggar larangan yang diancam dengan hukuman. Larangan dan

ancaman tersebut terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- 1) Adanya kejadian yang tertentu serta
- 2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas menimbulkan konsekuensi bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yaitu melanggar suatu aturan hukum pidana atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan positif serta perbuatan yang apabila melanggar diancam dengan pidana antara lain artinya ada suatu kemungkinan dijatuhi pidana. Oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia. Pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender (Mansour Fakih, 1996 : 17).

Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan kekuatan (*power*) dalam masyarakat. Ketidaksetaraan itu disebabkan anggapan yang memberikan penandaan suatu kelompok tertentu yang menimbulkan ketidakadilan. Akibatnya ada kelompok tertentu yang dirugikan bahkan ada kesan penguasaan kelompok tertentu

yang dirugikan bahkan ada kesan penguasaan kelompok tertentu atas kelompok lain. Penguasaan satu terhadap yang lain yang jika berlebihan berakibat pada kekerasan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*.

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender dan menimpa perempuan ternyata terjadi dalam berbagai sistem sosial, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Bahkan terdapat kecenderungan semakin meningkat dalam masyarakat modern. Hal ini menunjukkan kedudukan perempuan begitu rentan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat (Katjasungkana, 1995 : 14).

Menurut Nursyahbani Katjasungkana (1995:1), masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan dari kerentanan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan.

Kaum feminis mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan pengakuan adanya struktur kekerasan yang terlalu menguntungkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terjadi pada hampir seluruh bidang baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya (Baswardono, 1995 : 58).

Kekerasan terhadap perempuan sudah tidak lagi mengenal strata sosial tertentu, status sosial, tidak lagi melihat wilayah mena, apakah di negara maju maupun negara sedang berkembang, kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam hubungan laki-laki dengan perempuan sesungguhnya terdapat hubungan kekuasaan (*power relation*) yang tidak seimbang sehingga terjadi hubungan dominasi - sub ordinasi dalam masyarakat.

Perbedaan tersebut semula didasarkan pada kodrat, kemudian berkembang karena sosialisasi dan penguatan kultur sehingga menjadi perbedaan budaya dan ideologi.

Hubungan kekuasaan yang timpang tersebut, berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat tujuh bidang dominasi laki-laki terhadap perempuan, meliputi : keluarga, agama, lembaga pendidikan dan sistem pendidikan, dalam organisasi sosial dan politik, sistem ekonomi dan organisasi ekonomi, sistem hukum serta media massa.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kekerasan terhadap perempuan digunakan istilah “kejahatan terhadap kesusilaan”. Beberapa literatur asing menyebut dengan istilah “*sexual violence*” atau “kejahatan seksual” yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas / perkelaminan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Namun karena pada umumnya kejahatan ini dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan dengan kedudukan sub ordinasi perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan dan karena itu disebut juga sebagai “*gender based violence*” (Rhonda Capeleon dalam *Colombia Human Rights Review*, 1994: 292).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau “*gender based violence*” yaitu kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. *Domestik violence* tersebut adalah perbuatan yang menampakkan ciri-ciri antara lain dilakukan dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan atau penyiksaan fisik, psikologis dan seksual dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga korban.

Kejahatan seksual dalam konteks yang luas bukan hanya dipandang sebagai masalah pelanggaran hukum semata-mata melainkan kejahatan seksual juga dipandang sebagai suatu konstruksi sosial. Apabila kejahatan seksual dipandang dari sudut pandang yang sempit,

akibat lebih jauh adalah terabaikannya hak-hak perempuan di dalamnya. Ini berarti bahwa penderitaan kaum perempuan tetap tidak terjangkau oleh hukum.

Dunia internasional (PBB) sangat memperhatikan nasib perempuan pada umumnya sehingga pada bulan Desember 1993 mengeluarkan suatu Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam bagian Konsiderans Deklarasi tersebut antara lain disebutkan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan histories dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka” (Nursyahbani, 1997:3)

Dalam upaya memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, pemerintah memberikan kesempatan kepada korban untuk mengadukannya kepada yang berwajib, namun rasa malu untuk melaporkan menyebabkan banyak perempuan lebih baik menyerahkan dirinya untuk menerima kenyataan yang dihadapinya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri, menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 356, adalah suatu tindakan kriminalitas berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, yaitu : “barang siapa melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anaknya diancam hukuman pidana.

Kesimpulannya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, melanggar konstitusi, hukum agama dan norma masyarakat.

c. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada berbagai faktor yang berpotensi untuk menciptakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah :

1) Faktor Psikologis

Situasi dan kondisi kepribadian dan jiwa seseorang sangat menentukan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga. Seseorang yang bersifat bijaksana akan memandang segala masalah yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu kewajaran. Ia mampu bersifat sabar dan pengertian terhadap anggota keluarga yang lain. Ia mampu menjadi pelindung bagi anggota keluarga yang lain. Tetapi, mereka yang emosional dan memiliki trauma kekerasan pada masa lalunya sangat berpotensi menghadapi segala masalah dengan “hati panas” yang pada akhirnya banyak menimbulkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Mereka ini lebih menonjolkan penyelesaian segala masalah dengan cara-cara keras. Mereka menjadi seseorang yang mampu berbuat apa saja untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mereka menganggap anggota keluarga yang lain adalah bawahan mereka sehingga kadang dengan seenaknya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat menyiksa anggota yang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ini memiliki peranan penting bagi sebuah keluarga, di masa modern ini, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Keadaan ekonomi suatu rumah tangga yang mapan biasanya membuat anggota keluarga bisa hidup tanpa memikirkan betapa sulitnya kehidupan ini. Mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Tetapi bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang buruk, seringkali timbul berbagai konflik. Kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi membuat beberapa orang bermata gelap dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Demi memenuhi kebutuhan, seringkali mereka memaksa anggota keluarga yang lain untuk melakukan tindakan yang tidak baik, contohnya menyuruh mereka menjadi pengemis, menjual obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Tindakan ini sering diringi dengan pemukulan maupun ancaman jika anggota keluarga tersebut tidak mau menuruti perintah.

3) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal di sini adalah adanya pihak ketiga yang hadir di dalam sebuah rumah tangga yang mampu mengacaukan rumah tangga tersebut. Pihak ketiga di sini bisa merupakan pasangan selingkuh, yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) maupun PIL (Pria Idaman Lain). Mereka yang sudah terjebak di dalam perselingkuhan ini cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap anggota rumah tangga yang kebanyakan menentang hubungan tersebut.

4) Faktor Seksual

Hubungan.seks sering kali menjadi penyebab utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan hidup yang merasa tidak puas dengan pasangannya seringkali melakukan penganiayaan dan ancaman. Apalagi jika ada seorang anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seks. Ini sangat berbahaya bagi anggota keluarga yang lain jika mereka tidak bisa menuruti kehendaknya. Sehingga seringkali timbul pemaksaan maupun penyiksaan di dalam sebuah rumah tangga.

d. Usaha Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri, dan mengusahakan untuk membentuk kehidupan masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan (*Empowering*) membutuhkan waktu yang sangat lama, dimana inti dari pemberdayaan adalah agar komunitas dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Keluarga semestinya merupakan tempat perlindungan bagi anggota keluarganya. Fungsi keluarga sebagai lembaga sosial Pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri, ial dimana kebutuhan dari setiap anggota keluarga terpenuhi. Dalam kenyatannya rasa ketidakadilan yang terjadi. Banyak kasus yang terjadi didalam keluarga, menjadikan anggota keluarga tidak dihargai hak-haknya, sehingga kebutuhan individual baik

laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi. Padahal diharapkan dalam keluarga, seluruh anggota dapat mengembangkan potensinya sebagai sumberdaya pembangunan bangsa.

Keluarga mempunyai 8 fungsi yang harus dijalankan, agar menghasilkan anggota keluarga yang berkualitas. Fungsi tersebut adalah : fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh keluarga, sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud.

Ketahanan keluarga mengandung makna sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan, serta mengandung kemampuan fisik material dan fisik mental spiritual, untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan batin (Anonim, 1996 H.1-2).

Keluarga yang harmonis akan tercapai, apabila didalamnya berlaku keadilan dan kesetaraan gender. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka perlu dilakukan :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 serta Undang-Undang R.I. nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui sosialisasi pada: Forum bulanan LPMK, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta PKK.
- 2) Membudayakan nilai-nilai keteladanan berkeluarga dari para pamong wilayah (Fungsionaris RT, RW) maupun tokoh masyarakat, agar menjadikan panutan dan cermin bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kepedulian setiap anggota masyarakat untuk melakukan sikap tindakan konstruktif pada waktu mengetahui

kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada keluarga tetangga.

Yang perlu dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) adalah:

- 1) Perlu dibuat Perda tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih operasional sesuai dengan fakta dan kebutuhan daerah.
- 2) Komitmen dan pengadaan pelayanan prima dari Aparat penegak Hukum, dalam mengatasi dan menindak pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menangani korban KDRT secara pendekatan manusiawi.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan Organisasi atau Aliansi peduli perempuan dan anak serta memberikan motivasi dan/atau fasilitas gerakan-gerakan nyata dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, maka dirasakan penting bagi semua pihak untuk memperhatikan dan berusaha melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan ini. Pemerintah, LSM-LSM, bahkan para pasangan rumah tangga sendiri berusaha untuk melakukan berbagai usaha dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Secara garis besar ada dua usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut di dalam rangka mencegah timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1) Usaha Intern

Yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri di dalam mencoba mencegah terjadinya tindak kekerasan yang bisa menghancurkan bahtera rumah tangga mereka. Usaha-usaha tersebut antara lain :

- a) Adanya komunikasi terbuka di dalam rumah tangga mengenai berbagai masalah tanpa ada rasa takut dan tertekan oleh anggota keluarga yang lain.
 - b) Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga sesuai dengan kedudukan mereka di dalam rumah tangga.
 - c) Perlu adanya komitmen pada sebuah kebersamaan di dalam sebuah keluarga yang harmoni dengan menciptakan sebuah nilai-nilai keluarga yang harus dipegang oleh semua anggota keluarga.
 - d) Membiasakan penyelesaian masalah secara bijaksana dengan jalan musyawarah yang terbuka dan tanpa adanya perasaan curiga terhadap anggota keluarga yang lain.
 - e) Pemupukan rasa sayang dan cinta di dalam anggota keluarga dengan jalan saling memperhatikan dan peka terhadap anggota keluarga yang lain.
- 2) Usaha Ekstern
- Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga yang sangat perhatian masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai organisasi LSM, terutama LSM-LSM wanita yang saat ini mulai banyak bermunculan. Usaha-usaha tersebut meliputi :
- a) Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 yang menjerat terhadap pelaku penganiayaan di dalam keluarga.
 - b) KUHP tersebut dirasa kurang memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka sejak tahun 1997, beberapa LSM telah berusaha membuat draft Rancangan Undang-Undang yang lebih baik. Tujuan dari RUU ini selain untuk melindungi korban, juga sebagai tindakan pencegahan

agar kekerasan tidak lagi terjadi. RUU tersebut diajukan kepada DPR sejak bulan September 2001.


c) Rapat Paripurna DPR hari Selasa tanggal 13 Maret 2003 telah menyetujui RUU Anti Kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

d) Selain itu sosialisasi kepada mereka yang menjadi korban tentang cara-cara yang harus dilakukan dan ditempuh apabila menjadi korban dari tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Tindakan-tindakan tersebut meliputi :

- Jangan ragu untuk langsung melapor kepada tetangga, keluarga, teman atau siapapun yang bisa dimintai pertolongan agar mau menjadi saksi.
- Jika tindak kekerasan dirasa sudah mengancam jiwa anda, cari tempat perlindungan yang aman. Jangan lupa membawa KTP, Surat nikah serta dokumen-dokumen penting.
- Kumpulkan semua barang bukti kekerasan. Berikan pencatatan yang detil mengenai tindak kekerasan tersebut.
- Laporkan ke ruang pelayanan masyarakat di kantor polisi terdekat, apabila perlu minta divisum.
- Jika laporan dianggap cukup, akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
- Jika anda melihat Tindak kekerasan dalam rumah tangga, ingat semua kejadian yang anda lihat. Bantu korban dalam memberi kesaksian. Ungkap semua yang anda lihat.

B. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi akibat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah korban yaitu perempuan dapat mengalami penderitaan lahir maupun batin. Secara lahir, korban menderita fisik akibat kekerasan yang menyertai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan mengadukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim akan memperhatikan hak-hak yang perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana korban berhak mendapat keadilan atas tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dialaminya. Dengan memandang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim akan mempertimbangkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan memperingan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa serta dengan melihat akibat yang dialami korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan melihat alat-alat bukti antara lain saksi-saksi, barang bukti, surat dan petunjuk telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam persidangan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, Hakim mengalami kesulitan-kesulitan dalam memberikan keputusan hukum, hal ini dikarenakan dari pihak korban yang mempunyai hubungan batin dengan terdakwa dan pembelaan dari terdakwa baik sendiri maupun melalui pengacara/penasehat hukum dalam proses persidangan.

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam memberi keputusan dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Hakim akan memberikan putusan hukum dengan seadil-adilnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Untuk membahas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, berikut ini disajikan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 04 Maret 2008 dengan Nomor Perkara :14/Pid.B/2008/PN.Kray.

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Setyo Budi alias Budi bin Ruslan
Tempat lahir : Mojokerto

Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 15 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Perum Josroyo Indah Jl. Wilis No. 21 Rt. 06
Rw. 02, Desa Jaten, Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. Surat Dakwaan

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Setyo Budi alias Budi bin Ruslan pada tanggal 10 November 2007 s/d tanggal 12 November 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2007 di Perum Josroyo Jl. Wilis Nomor 21 Rt. 06 Rw. 02, Jaten, Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:
Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai suami korban Mulyani (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 553/10/II/1994 terdakwa menikah dengan Mulyani pada tanggal 7 Pebruari 1994), karena emosi mendengar pengakuan dari saksi korban (Mulyani) bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan pria lain maka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban oleh terdakwa disuruh melepas baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut saksi korban

diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut kemudian dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul dengan terdakwa dengan menggunakan gayung dan kemaluannya dipukuli memakai selang air. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban juga dipukuli lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan memakai sapu. Selain perbuatan di atas terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2007 sekira pukul 06.30 WIB sempat menyekap saksi korban Mulyani di kamar belakang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mulyani mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum dari RS. Dr. Oen Surakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ong Hang Sing, Sp.B, pada tanggal 23 November 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk sebagai berikut :

3. Keterangan Saksi-saksi

a. Saksi Mulyani Binti Parimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- 1) Benar bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 malam hari di rumah saksi yang beralamat di Perum Josroyo Jl. Wilis Nomor 21 Rt. 06 Rw. 02, Jaten, Karanganyar saksi telah dianiaya oleh suami saksi yaitu terdakwa Setyo Budi.

- 2) Benar bahwa pada tanggal 10 November 2007 tersebut saksi oleh terdakwa disuruh melepas baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut lalu dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul terdakwa dengan menggunakan gayung dan dan kemaluannya dipukuli dengan memakai selang air.
- 3) Benar bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban juga dipukuli lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan memakai sapu.
- 4) Benar bahwa selain perbuatan di atas, saksi pada hari Senin tanggal 12 November 2007 sekira pukul 06.30 WIB juga sempat disekap di kamar belakang.
- 5) Benar bahwa saksi oleh terdakwa sempat disuruh minum air kencing terdakwa.
- 6) Benar bahwa saksi dan terdakwa hidup berumah tangga sudah 13 tahun. Dan selama perkawinan senantiasa ada permasalahan.
- 7) Benar bahwa melihat saksi dipukuli oleh terdakwa anak saksi kemudian melapor ke Pak RT.
- 8) Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sempat opname di rumah sakit dr. Oen Surakarta selama 7 hari.
- 9) Benar bahwa terdakwa suka cemburu kepada saksi apabila saksi menerima SMS dari laki-laki lain.

- 10) Benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat-alat yang dipakai terdakwa untuk menganiaya saksi.
 - 11) Benar bahwa terdakwa sempat mengobatkan saksi setelah menganiaya namun setelah itu saksi dianiaya lagi.
 - 12) Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyangkal telah menyuruh saksi minum air kencing, dan menurut terdakwa persoalannya berawal dari adanya perselingkuhan yang dilakukan saksi dengan laki-laki lain. Terdakwa juga menyangkal barang bukti parang yang menurut saksi digunakan untuk mengancam.
 - 13) Bahwa atas sangkalan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.
- b. Saksi Nunung Sri Nuryanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- 1) Benar bahwa saksi menerangkan selaku tetangga saksi di Perum Josroyo, Jaten, Karanganyar, pada sekitar bulan November 2007 saksi mendengar di rumah terdakwa ada percekocokan antara terdakwa dan saksi korban tetapi saksi tidak tahu permasalahannya.
 - 2) Benar bahwa saksi tahu saksi korban dianiaya oleh terdakwa adalah setelah Dewi (anaknya terdakwa dan saksi korban) datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau ibunya dipukuli oleh terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut lalu berdasar kesepakatan dari warga terdakwa dilaporkan ke kantor polisi.
 - 3) Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sempat dirawat di rumah sakit dr. Oen kurang lebih 1 minggu.
 - 4) Benar bahwa saksi baru tahu keadaan korban setelah korban pulang dari rumah sakit dimana saksi melihat tubuh saksi korban lebam-lebam.

- 5) **Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**
- c. **Saksi Sri Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**
- 1) **Benar bahwa saksi menerangkan sekitar puasa tahun 2007 malam hari saksi yang rumahnya bersebelahan dengan terdakwa, mendengar percekocokan, kemudian pada bulan November 2007 saksi mendengar lagi terdakwa marah-marah pada saksi korban sampai keluar dari rumah. Pada saat itu saksi sedang berada di teras dan saksi korban datang ke rumah saksi minta perlindungan tetapi oleh saksi karena itu masalah rumah tangga maka saksi mengatakan “kalau bertengkar masuk rumah saja” akhirnya keduanya masuk ke dalam rumah.**
 - 2) **Benar bahwa pada tanggal 12 November 2007, anak saksi korban yang bernama Dewi Mayang Sari datang ke rumah saksi menemui istri saksi (Nunung Sri Nuryanti) dan mengatakan kalau ibunya telah dipukuli ayahnya (terdakwa) dan minta diantarkan ke kantor polisi.**
 - 3) **Benar bahwa atas laporan tersebut, lalu oleh istri saksi Dewi diantar ke rumah Pak RT dan berdasar musyawarah warga akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Jaten.**
 - 4) **Benar bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa menganiaya saksi korban dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa.**
 - 5) **Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**
4. **Surat**
- a. **Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta tertanggal 13 November 2007.**
 - b. **Fotocopy kutipan akta nikah nomor 553/10/II/1994**
 - c. **Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 04654**

5. **Keterangan Terdakwa**

Terdakwa Setyo Budi alias Budi Bin Ruslan, pada pokoknya menerangkan:

- a. Benar bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menikahi saksi korban pada tanggal 7 Pebruari 1994 dan mempunyai seorang anak (anak adopsi) yang bernama Dewi Mayang Sari.**
- b. Benar bahwa sudah sekitar satu setengah tahun tinggal di Perum Josroyo, tepatnya di Jl. Wilis No. 21 Rt. 06 Rw. 02, Jaten, Karanganyar.**
- c. Benar bahwa terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sering berselingkuh dengan laki-laki lain dan ini diakui sendiri oleh saksi korban dan kebenarannya telah dicek oleh terdakwa. Bahkan pada tahun 2001 setelah saksi korban ketahuan selingkuh dengan yang namanya Agus lalu dengan alasan tidak akan mengulangi lagi maka dibuatkan surat bermaterai yang isinya tidak akan mengulangi lagi. Tetapi ternyata perbuatan tersebut diulangi lagi oleh saksi korban dengan laki-laki lain yang bernama Hendro, Gino, Febri, Yuniono, dan Wahyu.**
- d. Benar bahwa terdakwa tahu saksi korban sering menerima SMS dari laki-laki lain dan sering menerima telepon dari laki-laki tetapi kalau terdakwa yang mengangkat telepon dimatikan.**
- e. Benar bahwa ketika ditanya oleh terdakwa, saksi korban mengakui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah dari teman selingkuhannya.**
- f. Benar bahwa karena perbuatan saksi korban tersebut, maka terdakwa menjadi emosi dan akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi korban terdakwa cambuki dengan selang plastik, terdakwa pukul dengan gayung dan ember, terdakwa tampar dengan tangan kosong.**

- g. Benar bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2007.**
 - h. Benar bahwa terdakwa sempat memeriksakan saksi korban ke dr. Bakir.**
 - i. Benar bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban sempat dirawat di rumah sakit dr. Oen kurang lebih 7 hari.**
 - j. Benar bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyangkal telah menggunakan parang untuk mengancam, sedangkan ikat pinggang menurut terdakwa tidak digunakan untuk menganiaya korban tetapi hanya tergantung di pintu. Terdakwa juga menyangkal memukul saksi korban memakai sapu. Sedangkan barang bukti yang lain diakui terdakwa digunakan untuk menganiaya saksi korban.**
- 6. Saksi Ad. Charge**
- Saksi Nurwaendah, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**
- a. Benar bahwa saksi mengenal baik terdakwa dan saksi korban karena saksi adalah adik kandung terdakwa.**
 - b. Benar bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan mempunyai seorang anak hasil dari adopsi.**
 - c. Benar bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban setelah mendapat tembusan pemberitahuan dari pihak polisi.**
 - d. Benar bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi korban memang pernah ada masalah sehubungan dengan rasa cemburu terdakwa karena saksi korban mengaku punya teman selingkuhan.**

- e. Benar bahwa saksi mendengar sendiri dari saksi korban kalau saksi korban punya pria idaman lain (PIL) yang bernama Wahyu dan Yuniono. Pengakuan saksi korban tersebut saksi dengar ketika saksi korban dan terdakwa berkunjung ke Mojokerto dalam rangka lebaran tahun 2007.
- f. Benar bahwa saksi sempat dua kali membesuk saksi korban yaitu di rumah sakit dr. Oen dan di rumah saksi korban.
- g. Benar bahwa saksi sempat melihat memar-memar pada paha saksi korban yang menurut pengakuan saksi korban dipukul oleh terdakwa.
- h. Benar bahwa menurut saksi selama ini terdakwa temperamennya adalah baik.

7. Petunjuk

Dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan didukung adanya barang bukti maka ini dapat dijadikan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

8. Barang Bukti yang Diajukan dalam Persidangan

- a. Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Jim Catter.
- b. Satu bilah parang dalam keadaan berkarat
- c. Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak
- d. Satu buah sapu
- e. Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
- f. Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.
- g. Satu buah bantal warna orange

h. Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.

i. Dua buah gayung warna pink walam keadaan pecah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

9. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan naka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan Tunggal:

Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang**
- b. Melakukan kekerasan fisik**
- c. Dalam lingkungan rumah tangga**
- d. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,**
- e. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.**

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut di atas, penulis akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja yang menjadi subyek di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa terdakwa Setyo Budi alias Budi Bin Ruslan yang dihadapkan di muka persidangan dengan identitas sebagaimana di atas adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Melakukan kekerasan fisik

Kekerasan fisik menurut pasal 6 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana pengertian dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap untuk sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.**
- 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan**
- 3) Kudung (romping), cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus.**
- 4) Lumpuh.**
- 5) Berubah pikiran lebih empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal semuanya itu lamanya harus lebih dari empat minggu.**
- 6) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- 1) Bahwa terdakwa Setyo Budi alias Budi Bin Ruslan karena mendengar pengakuan dari saksi korban (Mulyani) bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan pria lain maka terdakwa di rumah terdakwa yang berlamat di Jl Wilis No. 21 Rt. 06 Rw.02. Jaten, Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban oleh terdakwa disuruh melepaskan baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di alam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban,**

setelah itu itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut lalu dipukul ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul terdakwa dengan menggunakan gayung dan kemaluannya dipukul memakai selang air. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban juga dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan menggunakan sapu. Selain perbuatan di atas terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2007 sekira pukul 06.30 WIB sempat menyekap saksi korban Mulyani di kamar belakang.

- 2) Bahwa perbuatan terdakwa dengan menghajar saksi korban apapun alasannya bahkan mungkin ada pemakluman siapa laki-laki yang tidak marah apabila mengetahui istrinya punya hubungan khusus dengan laki-laki lain lebih-lebih kalau itu dilakukan tidak hanya satu kali hal ini bukan lantas menjadi alasan pembenar adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- 3) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh dan sempat di rawat di rumah sakit dr. Oen Surakarta selama 7 hari.
- 4) Fakta ini didukung dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum dari RS. dr. Oen Surakarta dan didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

c. Dalam lingkungan rumah tangga

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini adalah :

- 1) Suami, istri atau anak
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhandam perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban (Mulyani) pada waktu perbuatan tersebut dilakukan (*tempus delicty*) masih terikat dalam lembaga perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 1994. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga.

Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

- d. Unsur Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

Bahwa pengertian luka berat hal ini diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagaimana yang telah terungkap di persidangan :

- 1) Bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban (Mulyani) hal ini mengakibatkan korban mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Repertum dari RS. Dr. Oen Surakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ong Han Sing, Sp.B. dan saksi korban juga sempat opname di RS. Dr. Oen Surakarta dari tanggal 13 November 2007 s/d tanggal 18 November 2007 sebagaimana surat keterangan dirawat dari RS. Dr. Oen Surakarta.

- 2) Bahwa berdasar Visum Et Repertum tersebut saksi korban belum dapat dikatagorikan mengalami luka berat namun perbuatan terdakwa terbukti telah mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit.

Dari fakta persidangan tersebut, unsur ini telah terbukti.

- e. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

Perbuatan berlanjut ini sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban (Mulyani) tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu dari tanggal 10 November 2007 s/d 13 November 2007.

Dari fakta persidangan tersebut, unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karena itu terdakwa wajib dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum disampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

a. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan dapat mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum

3) Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan uraian tersebut maka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

Menuntut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karangayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa Setyo Budi Alias Budi Bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tunggal.

b. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Setyo Budi alias Budi Bin Ruslan dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Jim Catter.**
- 2) Satu bilah parang dalam keadaan berkarat**
- 3) Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak**
- 4) Satu buah sapu**
- 5) Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah**
- 6) Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.**
- 7) Satu buah bantal warna orange**
- 8) Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.**
- 9) Dua buah gayung warna pink dalam keadaan pecah.**

Dirampas untuk dimusnahkan

Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban Mulyani

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)

10. Putusan Hakim

MENGADILI :

- a. Menyatakan terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI BIN RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga;**
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
- c. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;**
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :**
 - 1) Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Jim Catter.**
 - 2) Satu bilah parang dalam keadaan berkarat**

- 3) Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak
 - 4) Satu buah sapu
 - 5) Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
 - 6) Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.
 - 7) Satu buah bantal warna orange
 - 8) Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.
 - 9) Dua buah gayung warna pink dalam keadaan pecah.
 - 10) Dirampas untuk dimusnahkan
Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
Dikembalikan kepada saksi korban Mulyani
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

B. Pembahasan

3. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Melaksanakan Hak-hak Perempuan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan paparan kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 14/Pid.B/2008/PN.Kray diketahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Budi terhadap istrinya sendiri Mulyani. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan berupa: "Terdakwa Setyo Budi alias Budi Bin Ruslan karena mendengar pengakuan dari saksi korban (Mulyani) bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan pria lain maka terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Wilis No. 21 Rt. 06 Rw.02. Jaten, Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban oleh terdakwa disuruh melepaskan baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian

dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut lalu dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul terdakwa dengan menggunakan gayung dan kemaluannya dipukul memakai selang air. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban juga dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan menggunakan sapu. Selain perbuatan di atas terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2007 sekira pukul 06.30 WIB sempat menyekap saksi korban Mulyani di kamar belakang”.

Dari uraian kekerasan yang dilakukan Setyo Budi terhadap istrinya dapat disimpulkan bahwa Budi Setyo telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun terdakwa dilaporkan kepada polisi dan kemudian ditindaklanjuti polisi dengan penangkapan dan akhirnya tersangka ditahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri ini adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Bentuk perlindungan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dan atau penganiayaan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Setyo Budi terhadap istrinya Mulyani yang mengakibatkan Mulyani lebam-lebam, terjadi pendarahan pada kemaluannya dan akhirnya korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit dr. Oen Solo merupakan bukti bahwa Setyo Budi telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila korban mengalami penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka adalah Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut setidaknya dapat digunakan untuk melaporkan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada yang berwajib, bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan dilakukan terhadap istri atau suami.

Dengan demikian pemerintah telah mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah-masalah hak perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Demikian pula dengan PBB telah mengeluarkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Desember 1993. Tindak kekerasan terhadap perempuan merumuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dipahami tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: “Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga; kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisonal lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Dari rumusan di atas dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Budi terhadap Mulyani dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan dalam keluarga yang perlu dilindungi hukum mengingat bahwa korban adalah keluarga sendiri. Selanjutnya korban dapat

memperoleh perlindungan sehingga dapat menjalani hidupnya dengan tentram dan sejahtera. Dengan kata lain pemerintah Indonesia telah telah melindungi nasib perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan melalui kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga dilindungi oleh perundang-undangan. Sehingga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Budi terhadap istrinya saksi korban Mulyani tidak dapat dibenarkan. Walaupun alasan terdakwa bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan dan diakui oleh istrinya tetapi tindakan kekerasan dengan mengakibatkan luka-luka dan dilakukan secara terus menerus bukanlah suatu jalan untuk menghakimi saksi korban Mulyani.

Terhadap laporan saksi korban Mulyani yang melaporkan suaminya Terdakwa Setyo Budi kepada polisi dan ditindaklanjuti dengan penangkapan, penahanan, penuntutan dan akhirnya mendapatkan putusan hukum dengan hukuman penjara selama 10 bulan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diharapkan suami ataupun istri saling menghormati hak-hak asasi yang ada pada mereka dan dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa saksi korban Mulyani, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Setyo Budi alias Budi bin Ruslan. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Setyo budi dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tetapi oleh Hakim Ketua Sidang dalam amar putusannya terdakwa Setyo Budi hanya dihukum 10 bulan hukuman penjara, sehingga lebih ringan 8 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Keputusan Hakim ini tentu saja sudah

dipertimbangkan masak-masak melalui pertimbangan beberapa faktor penilaian Hakim.

Faktor-faktor keputusan Hakim dalam memberikan putusan hukumnya adalah dengan memandang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Hakim memperingan hukuman terdakwa. Hal ini karena :

- a. Terdakwa bersikap sopan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya

Sementara faktor-faktor yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan dapat mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban.

Sementara dari faktor yang lain tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang meresahkan keluarga dan tidak berperikemanusiaan serta merendahkan harkat dan martabat wanita. Hal lain yang memberatkan adalah dengan melihat beban psikologi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berat seperti trauma, takut, dan getir dimana ia merasa sudah tidak mempunyai arti dalam kehidupannya.

Mengenai keputusan Hakim atas suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebelumnya Hakim sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan putusan atas diri pelaku, yang diharapkan juga dapat memuaskan pihak korban.

Hakim memiliki pedoman ppidanaan sehingga dalam memberikan putusan ada rambu-rambu yang dijadikan pegangan, agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Oleh karena itu, maka menurut UU kekuasaan Kehakiman itu, Hakim harus menggali hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, karena hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat itu tidak dapat dianggap sepele oleh hukum formal yang ada di negara kita. Kehidupan masyarakat penuh dengan norma-norma yang secara turun-temurun sudah mengikat masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam kitab-kitab hukum pidana RI, hal-hal yang menghapuskan meringankan, maupun mempeberat pengenaan pidana diatur dalam Bab III pasal 44 sampai dengan pasal 52 a.

Disamping itu dalam Bab III Konsep KUHP baru mengenai ketentuan yang disebut “pidana, pidana dan tindakan” memuat pedoman pemidanaan dan hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana disamping hal-hal yang sudah ada dalam KUHP sekarang.

Pedoman pemidanaan yang berdasarkan Rancangan KUHP Baru Pasal 52 (baru), tanggal 13 Maret 1993, mengenai Pedoman Pemidanaan halaman 13, adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana
- c. Cara melaksanakan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pandangan tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Apakah perbuatan dilakukan dengan berencana.

Kesalahan pembuat. Hakim melihat sebesar apa dan sejauh mana kesalahan yang dilakukan dan dibuat oleh si pembuat. Apakah si pembuat melakukannya seorang diri, atau dibantu oleh orang lain. Apakah kesalahan yang dibuatnya itu menimbulkan kerugian yang besar bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi orang lain atau masyarakat sekitar tempat kejadian, baik kerugian secara materiil yang dapat dinilai dengan uang atau kerugian imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Motif merupakan hal-hal yang melatarbelakangi pembuat dalam memerangi tindak pidana tersebut, mengapa ia melakukannya. Alasan-alasan apa yang membuat ia melakukannya. Tujuan merupakan hal-hal yang ingin dicapai si pembuat setelah ia melakukan tindak pidana itu dengan kata lain tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dan diraih atau diperoleh oleh si pembuat dengan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Cara melakukan tindak pidana. Bagaimana si pembuat melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara apa dan bagaimana. Apakah menggunakan alat bantu atau dengan tangannya sendiri. Alat-alat apa yang digunakan oleh si pembuat dalam melaksanakan aksinya itu. Metode-metode apa untuk menjalankan tindak pidana yang dimaksudnya, agar berhasil dan mencapai sasaran yang diinginkannya.

Sikap batin pembuat. Bagaimanakah sikap batin si pembuat pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Apakah pembuat melakukannya dengan yakin dan mantap tanpa keraguan sedikitpun ataupun keinginan untuk menghentikannya saat tindak pidana yang sedang dilakukannya itu belum sepenuhnya selesai dilakukan. Apakah pembuat mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Apakah si pembuat melakukannya dengan dilandasi perasaan dendam atau perasaan lainnya terhadap diri korban.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat.
Bagaimana riwayat hidup pembuat, apakah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau belum. Apakah di dalam keluarganya ada keturunan penjahat atau tidak. Apakah latar belakang pendidikan pembuat, pekerjaan, dan hal-hal yang merupakan identitas lengkap yang dapat menjelaskan siapakah diri pembuat. Bagaimana keadaan sosial ekonomi pembuat saat melakukan tindak pidana tersebut. Apakah sedang dalam kondisi kekurangan, pengangguran, atau mempunyai pekerjaan. Apakah pembuat termasuk masyarakat dari golongan ekonomi lemah, menengah atau ke atas. Apakah dalam pergaulan hidup sehari-hari pembuat mempunyai hubungan yang baik dengan tetangganya atau masyarakat setempat dimana ia tinggal. Ataukah si pembuat mengalami masalah dalam pergaulan hidup dengan komunitas sosial di tempat tinggalnya.

Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
Bagaimana sikap pembuat setelah melakukan tindak pidana itu. Apakah ada rasa penyesalan, atas tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Apakah ia merasa puas sesudah melakukan tindak pidana itu. Apa yang dilakukan pembuat setelah melakukan tindak pidana itu, apakah ia melarikan diri atau langsung pulang ke rumahnya. Dan pada saat ditangkap di rumahnya ia memberikan perlawanan atau tidak kepada pihak yang berwajib. Atau si pembuat langsung menyerahkan dirinya secara sukarela kepada pihak yang berwajib dan mengakui semua tindakan yang telah dilakukan.

Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
Bagaimanakah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada si pembuat akan mempengaruhi masa depan pembuat. Apakah pengaruh positif dan negatif dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap masa depan pembuat. Apakah pidana tersebut akan membawa pengaruh baik pada diri si pembuat, dalam arti

menyadarkannya, sehingga tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang. Atau apakah malah menimbulkan dendam pada diri si pembuat, karena pidana yang dijatuhkan kepadanya. Apakah pidana yang dijatuhkan itu, nantinya setelah bebas pembuat dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik atau tidak.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, tentu saja tindak pidana tersebut akan mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang memandang bahwa itu sepenuhnya kesalahan si pembuat. Ada pula yang memandang bahwa tindak pidana itu dalam hal ini pemerkosaan terjadi karena adanya rangsangan dari si korban, entah karena sikap atau pakaian yang dikenakan si korban saat itu. Namun sebagian masyarakat akan berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat itu sangat tidak berperikemanusiaan dan akan menaruh belas kasihan terhadap diri korban.

Pandangan tindak pidana terhadap korban/keluarga korban. Bagaimana tindak pidana itu memandang korban maupun keluarga korban atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa korban atau salah satu anggota keluarga tersebut. Apakah tindak pidana itu berpandangan bahwa memang si pembuatlah yang sepenuhnya bersalah atau ada juga unsur kesalahan pada diri korban yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu menimpa dirinya.

Apakah perbuatan dilakukan dengan berencana. Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu. Karena apabila tindak pidana itu sudah direncanakan sebelumnya, tentu si pembuat sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan segala resiko dan kemungkinan yang mungkin terjadi atas tindak pidana yang akan dilakukan itu. Si pembuat akan sudah mempersiapkan semua

peralatan yang diperlukan demi kelancaran rencana. Si pembuat juga sudah menentukan kapan waktunya akan melakukan tindak pidana yang telah direncanakannya tersebut. Saat segala persiapan sudah matang, barulah si pembuat segera melaksanakan rencana tindak pidana itu.

Berdasarkan pedoman pemidanaan yang telah diuraikan di atas itulah, Hakim dapat mempunyai pegangan dalam memberikan putusan atas kasus yang ditemuinya. Sehingga Hakim tidak akan asal saja dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap si pembuat.

Dalam rancangan KUHP dahulu Pasal 113 diusulkan tentang pidana yang dapat diperingan yaitu dalam hal :

- a. Seseorang mencoba, melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana
- b. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri pada yang berwajib.
- c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian/potensinya.
- d. Orang dewasa yang melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur 18 tahun.
- e. Tindak pidana dilakukan dengan bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam atau berencana.
- f. Tindak pidana pada waktu ada huru-hara atau bencana alam.
- g. Tindakan pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.
- h. Terjadinya pengulangan tindak pidana.
- i. Hal-hal yang lain yang dipandang yang ditentukan secara khusus dalam ketentuan pidana.

Namun penulis berpendapat bahwa usulan tindak pidana yang dapat diperingan pada nomor 5 sampai 8 tidaklah tepat, karena hal-hal yang dikemukakan tersebut seharusnya malah mengakibatkan pemberatan pidana.

Berdasarkan pada pedoman pemidanaan yang ada, hal yang dapat memperberat maupun memperingan pemidanaan, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang matang, sehingga dari putusannya tersebut dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, serta dapat menghindari dampak buruk terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri.

Meskipun Hakim bebas untuk menentukan putusan, namun bagaimanapun juga rasa keadilan dan kemanusiaan yang tersimpan dalam hati nurani masyarakat, harus pula dirasakan dan dipertimbangkan oleh Hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan benar-benar dirasakan adil.

Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak saja harus memikirkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi diri pembuat atau pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi juga harus dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang telah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena korban menanggung penderitaan yang sangat berat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpanya.

Oleh karena itu, Hakim juga mempunyai pedoman sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa, yang juga dapat melaksanakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan diharapkan dapat melaksanakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor pertama ialah bahwa pada dasarnya yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bagaimana rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, dan mengenai bagaimana pula perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga dapat menentukan terhadap berat ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Faktor yang kedua ialah bahwa, dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat, tentu membawa pengaruh terhadap kepentingan hukum yang akan diberikan kepada terdakwa pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjatuhan putusan yang dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringan pidana, baik yang dari undang-undang maupun dari luar undang-undang oleh Hakim, jangan sampai menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Faktor yang ketiga ialah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan pula point 1-10 dalam pedoman pembedaan yang terdapat pada pasal 52 (baru) Naskah Rancangan KUHP Baru mengenai pedoman pembedaan. Disamping itu semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan juga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam arti sehat jasmani dan sehat rohani.

Faktor yang keempat ialah bahwa pada kasus konkrit di masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak, bahwa status sosial terdakwa maupun korban di masyarakat seringkali menjadi bahan pertimbangan putusan Hakim dalam memperberat maupun memperingan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dampak psikologis yang buruk akan selalu muncul kepada korban, dikarenakan oleh perbuatan yang

menimpa dirinya yaitu masa depannya dan juga kepada keluarga korban.

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berhasil penulis wawancarai yaitu Dyan Martha B. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Beliau di kantornya pada tanggal 25 Mei 2009, Beliau mengatakan, “Pada dasarnya faktor pertimbangan yang digunakan oleh hakim-hakim dalam memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rasa keadilan dan kemanusiaan”.

“Hakim juga melihat faktor diri korban, bagaimana kondisi psikologis korban pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apakah masa depan korban akan sangat terganggu, sehingga tidak dapat lagi menjalani kehidupannya secara wajar dan normal”, demikian jelas Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengatakan, “Selama menjadi Hakim, Saya belum pernah menjatuhkan pidana maksimal pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena Saya juga mempertimbangkan akan keadaan si pelaku. Pelaku orang dewasa yang menjadi tumpuan hidup keluarga, sementara sang istri tidak bekerja pidana yang Saya jatuhkan minimal 3 sampai 6 bulan penjara, sementara pidana yang Saya jatuhkan minimal antara 6 sampai 18 tahun apabila sang istri dapat bekerja mencari nafkah. Hal ini saya lakukan karena saya juga mengingat akan kondisi pelaku, juga rasa kemanusiaan terhadap diri pelaku. Namun saya juga mengutamakan kondisi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saya rasa akan lebih berat menanggung dan menjalani kehidupannya apabila sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami”.

Menurut Yance Patiran, “Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasti akan mengalami tekanan mental yang amat berat setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Oleh karena itu, Hakim harus dapat memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan seadil-adilnya bagi kepentingan kedua belah pihak, tetapi terutama bagi pihak korban, karena ia sudah menderita kerugian batin yang tidak dapat diganti dengan uang. Terlebih lagi, bagaimana nantinya agar keputusan yang diberikan itu dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Disinilah Hakim mempunyai peranan yang sangat besar demi mewujudkan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pada masa mendatang pun, perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan takut atau segan untuk segera melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya, karena ia tahu bahwa ia akan mendapatkan keadilan dari segi hukum dan hak-haknya akan diwujudkan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani kasusnya.

Hakim juga merupakan manusia biasa, namun karena profesinya itu, ia memiliki kekuasaan untuk “menentukan nasib” seseorang yaitu terdakwa melalui putusan yang diberikannya. Disamping itu, dengan keputusan yang telah dijatuhkan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim juga diharapkan mampu menunjukkan dukungan kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melalui perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

4. Kesulitan Dalam Penegakan Hak Perempuan pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kesulitan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap hak perempuan dalam rumah tangga adalah :

a. Rasa malu untuk melapor karena menyebarkan aib

Dalam upaya memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, pemerintah memberikan kesempatan kepada korban untuk mengadukannya kepada yang berwajib apabila mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Namun rasa malu untuk melapor menyebabkan banyak perempuan lebih baik menyerahkan dirinya untuk menerima kenyataan yang dihadapinya. Merasa aib apabila permalahannya sampai diketahui umum merupakan budaya timur yang begitu kental di Indonesia. Hal ini ternyata dapat menjadi penghambat bagi kesetaraan gender. Terkadang seorang istri rela dihajar oleh suaminya karena merasa aib apabila sampai melapor ke pihak yang berwajib, takut kalau permasalahannya diketahui banyak orang.

Hal ini wajar saja karena sistem sosial di Indonesia yang masih bercorak tradisional masih begitu dipegang oleh masyarakat, terkadang terhadap masalah keluarga yang sampai keluar dapat menjadikan gunjingan yang tiada akhir. Hal ini perlu adanya suatu lembaga pelayanan masyarakat yang peduli terhadap tindak kekerasan terhadap rumah tangga dan perlu adanya kepedulian masyarakat dengan usaha yang konkrit untuk menyadarkan bahwa permasalahan terhadap hak asasi perempuan bukan hal yang tabu untuk dilaporkan.

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh saksi korban Mulyani, yang pada awalnya tidak mempunyai pemikiran untuk melaporkan suaminya kepada yang berwajib. Tetapi atas dorongan dari Bapak RT dan para tetangga yang melihat luka akibat kekerasan suaminya sendiri, barulah ia mau melaporkannya kepada yang berwajib.

b. Alasan demi langgengnya rumah tangga

Hambatan terhadap penegakan korban kekerasan dalam rumah tangga sering juga muncul karena alasan demi keberlangsungannya rumah tangga. Walaupun terdapat istri yang sering kali mendapatkan perlakuan kasar dari suami, tetapi ada diantara mereka yang hanya menerima saja. Hal ini dikarenakan rasa takut mereka akan keberlangsungannya rumah tangganya apabila sampai melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib. Alasan ini antara lain karena sang istri takut apabila diceraikan setelah dilaporkan ke polisi. Ada juga yang beralasan karena pencari nafkah adalah sang suami sementara istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Apabila sampai istri melaporkan suami dan mendapatkan perlakuan hukum hingga akhirnya suami dihukum, maka yang mencari nafkah tidak ada. Hal ini yang menjadikan istri berpikir berulang kali untuk melaporkan suaminya kepada yang berwajib padahal ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami.

Menghadapi hal ini, maka pemerintah perlu memberdayakan peranan perempuan dalam pembangunan. Jalan yang ditempuh adalah dengan memperjuangkan kesetaraan gender, memberikan kesadaran kepada orang tua akan pentingnya pendidikan tidak hanya pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dalam penelitian ini maka dapat dibuat simpulan dan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim pada intinya adalah rasa keadilan dan kemanusiaan baik terhadap pelaku maupun korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan seadil-adilnya bagi kepentingan kedua belah pihak, tetapi terutama bagi pihak korban, karena ia sudah menderita kerugian batin yang tidak dapat diganti dengan uang. Terlebih lagi, bagaimana nantinya agar keputusan yang diberikan itu dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban Mulyani dengan terdakwa Setyo Budi, hukuman yang dijatuhkan ialah 10 (sepuluh) bulan penjara karena secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keputusan ini lebih ringan 8 bulan karena faktor-faktor pertimbangan Hakim dengan memandang masa depan pelaku dan korban sendiri.
2. Kesulitan-kesulitan dalam penegakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :
 - a. **Rasa malu untuk melapor karena apabila melapor kepada yang berwajib akan menyebarkan aib sendiri ataupun keluarga. Hal ini menjadikan kaum perempuan mengalah atas tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Kepasrahan ini membuat kaum pria tidak merasa jera atas kekerasan yang telah dilakukannya.**
 - b. **Alasan demi langgengnya rumah tangga. Hal ini karena takut kalau melapor rumah tangganya akan berantakan baik dari segi perkawinan maupun ekonomi.**

B. Saran

1. Perlu dipupuk kesadaran berkeluarga⁷⁵ harmonis, dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi baik laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya sesuai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.

2. Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebaiknya tidak merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, demi tegaknya harkat dan martabat perempuan. Perasaan takut atau malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya hanya akan menambah panjang penderitaan sehingga harkat dan martabatnya akan terus dipandang rendah.
3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan hak-hak perempuan dengan penanganan lebih lanjut terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara fisik maupun psikis, diantaranya dengan mendirikan lembaga pelayanan terpadu terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

